

SKRIPSI

**POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF
POLITIK HUKUM**

Oleh :

**Nur Kholis
NPM : 1902030013**



**Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF
POLITIK HUKUM**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nur Kholis
NPM: 1902030013

Pembimbing : Dr. Dri Santoso, M.H

Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Prihal : Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nur Kholis
NPM : 1902030013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF
POLITIK HUKUM

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Metro, 18 November 2024



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM
PERSEPEKTIF POLITIK HUKUM
Nama : Nur Kholis
NPM : 1902030013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 18 November 2024



Dr. Dwi Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1526/16.28.2/D/PP.00.9/12/2024.....

Skripsi dengan Judul: **“POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF POLITIK HUKUM”** disusun oleh: Nur Kholis, NPM: 1902030013, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 28 November 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H

(.....)

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji II : Sudirman, M.Sy

(.....)

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001



ABSTRAK

POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

**Oleh
NUR KHOLIS**

Politik dinasti di Indonesia merupakan tantangan besar dalam membangun hukum yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Dimana hal ini tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik dinasti di Indonesia berdasarkan politik hukum. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti di Indonesia diakibatkan karena hukum telah didominasi kuat oleh politik dalam proses tolak tarik kekuasaan di Indonesia. Hukum telah menjadi produk atau kristalisasi normatif dan implementatif dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing sehingga setiap produk harus memiliki karakter menurut konfigurasi politik yang dilahirkannya.

Kata kunci: Politik, Dinasti, Hukum

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kholis

NPM : 1902030013

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumberdaya dan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 November 2024



Nur Kholis

NPM : 1902030013

MOTTO

“Kejujuran, Kebenaran, Keadilan”

(Tri Komitment PMII)

“Pikiran yang Adil Akan Melahirkan Perbuatan yang Adil”

(Nur Kholis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkah saya dalam menjalani kehidupan, maka keberhasilan studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Ibu Ngatmi dan Bapak Hambali). Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana akhirnya skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepada saya.
2. Kedua kakak saya (Annisa dan Rodiah) yang tidak pernah bosan menanyakan kapan skripsi saya selesai. Terimakasih atas kebawelannya selama ini. Saya meyakini, bawelnya mereka adalah suatu bentuk kepedulian terhadap saya selaku adik yang sangat mereka sayangi.
3. Kepada mantan kekasih saya (Selvia Parwati Putri) yang selalu memberi semangat dalam setiap perjalanan proses yang saya tempuh. Maaf jika dimasa lalu saya selalu mengabaikanmu karena beberapa alasan prinsipil. Walaupun kini kita sudah tidak lagi bersama, saya berharap pasca saya menyelesaikan skripsi ini kita kembali bisa dipertemukan. Jika memang sudah tidak bisa kembali bertemu sebagai sepasang kekasih, sebagai seorang sahabat pun juga tidak masalah.
4. Tidak lupa kepada Alumni, Warga dan Kader (PMII) dan semua guru Intelektual saya. Terimakasih atas pergumulan kultural dan perjamuan intelektual yang turut mewarnai kehidupan saya selama kuliah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Hal ini memungkinkan saya untuk menyelesaikan tugas akademis berupa penyusunan skripsi dengan judul "Politik Dinasti di Indonesia Dalam Persepektif Politik Hukum". Skripsi ini bertujuan untuk memahami situasi perpolitikan di Indonesia. Namun, lebih dari itu, skripsi ini juga dirancang untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada sejumlah individu dan kelompok yang turut memberikan bantuan dan arahan berharga. Oleh karena itu, dengan penuh penghargaan, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan sehingga peneliti mampu menyusun skripsi
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang

telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
Hukum Tata Negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2024
Peneliti



Nur Kholis
NPM: 1902030013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMA PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Penelitian Relevan	9
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Politik Dinasti	18
1. Pengertian Politik Dinasti	18
2. Sejarah Perkembangan Politik Dinasti	19

3. Dampak Politik Dinasti	22
B. Politik Dinasti dalam Pemilu di Indonesia	23
1. Konsep Negara Hukum Indonesia	23
2. Legalitas Politik Dinasti di Indonesia	42
3. Praktik Politik Dinasti di Berbagai Daerah	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum dan Politik: Tolak-Tarik Kekuasaan	51
B. Politik Dinasti di Indonesia dan Implikasinya	59
C. Perlunya Memutus Mata Rantai Politik Dinasti di Indonesia	63

IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sekaligus juga mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara sistem pemerintahan menganut sistem demokrasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut teori Abraham Linclon, *“Democracy is the goverment of the people, by the people, from the people”*.¹

Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya perwakilan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sejak pemilihan umum pertama sampai dengan pemilihan umum tahun 2024, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi empatbelas kali. Kegiatan pesta demokrasi ini pada intinya untuk mencari pemimpin, baik yang akan menduduki kursi di legislatif maupun di eksekutif. Hal ini sangat bermakna bagi pembangunan sistem pemerintahan yang berkeadilan, jika mampu mewujudkan perubahan-perubahan bagi pembentukan pemerintahan yang baik yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Negara kesatuan yang tertulis secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

¹ Sri Soemantri, “Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial”, dikutip dalam Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik”, dimuat pada Lentera Hukum, Vol.5 Issue 2, University of Jember, 2018, hlm.251.

menegaskan bahwa negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Penempatan jabatan strategis di pemerintahan merupakan jabatan politik dilakukan melalui mekanisme pemilihan, sehingga jabatan seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota merupakan jabatan-jabatan politik. Perihal pengisian jabatan ini merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya pemilihan jabatan politik tersebut pada zaman orde baru dilakukan melalui perwakilan, seperti DPR RI memilih presiden, DPRD Provinsi memilih gubernur, DPRD Kabupaten/Kota memilih bupati dan wali kota. Penggunaan sistem seperti ini mengakibatkan terjadinya pemufakatan-pemufakatan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang berdaulat di negara yang menganut sistem demokrasi.

Pakar politik ternama, Abraham Lincoln², memberikan gambaran penting tentang hakikat sebuah demokrasi yang pada hakikatnya merupakan sebuah pemerintahan yang mengedepankan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa konsep demokrasi menurutnya adalah pemerintahan yang terbangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, dibentuk melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah hanya dijadikan alat untuk memperkuat legitimasi terhadap kekuasaan dapat dimaknai bahwa proses pemilihan umum pada masa orde baru tidak berjalan sesuai aturan sehingga makna demokrasi yang sesungguhnya tidak terwujud,

² Mario M. Cuomo "*Lincoln Tentang Demokrasi*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 27.

mencederai nilai-nilai luhur azas demokrasi. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada masa orde baru sampai saat ini tidak jauh berbeda kondisinya. Pada masa orde baru, pemilihan untuk jabatan eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh anggota legislatif, kondisi saat ini pasca reformasi pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Jimly Asshadiqie³ ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu yang pada intinya memberikan gambaran tentang hal-hal sebagai berikut: *pertama* mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, *kedua* pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, *ketiga* mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, *keempat* melaksanakan. Pendapat Schumpeter⁴ prinsip hak-hak asasi warga negara. Jabatan politis pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati.

Dalam konteks jabatan politis di Indonesia dapat dinyatakan bahwa politik dinasti menjadi tantangan bagi semua elemen politik karena berimplikasi pada terciptanya pemerintahan yang kurang berkualitas. Citra politik dinasti sangat kuat mengarah pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang kurang baik, seperti mengedepankan kepentingan keluarga sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan demi tercapainya keuntungan pribadi atau golongan.

³ Jimmly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT Raja Graffindo, Jakarta, hlm. 418.

⁴ Varma, SP., 2001, *Teori Politik Modern*, PT Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 211.

Menurut Querubin⁵ menjelaskan pandangannya tentang politik dinasti pada intinya mengarah pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal lebih dari satu generasi. Politik dinasti ini akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki agar tidak lepas dari lingkungan keluarga atau kerabatnya.

Pandangan Mosca dalam Heryanto,⁶ munculnya dinasti politik karena tindakan elite-elite politik cenderung mewariskan posisi kekuasaan politiknya kepada generasi penerusnya atau di bawahnya. Proses pewarisan kekuasaan politik ini terjadi oleh posisi politik yang terbuka. Stephen Hess dalam Heryanto menjelaskan bahwa dinasti politik dapat terus berkembang atau terhenti tergantung dari tindakan generasi penerusnya. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan politik keluarga.

Politik Dinasti yang ada di Indonesia memberikan berpengaruh pada nama besar tokoh keluarga, jaringan politik yang telah dibangun anggota dinasti politik menunjukkan kontestasi politik di dalam tubuh keluarga sebagai bukti nyata bahwa keluarganya memiliki kekuatan dan kemampuan berpolitik di negerinya sendiri. Beberapa pendapat pakar politik yang mengemukakan konsep tentang demokrasi di antaranya Hertz dalam Sukarna⁷ yang menjelaskan bahwa demokrasi merupakan terbentuknya suatu sistem pemerintahan tidak ada seorang anggota masyarakat atau kelompokpun yang

⁵ Querubin, P, 2010, *Family and Politics: Dynastic Incubency Advantage in the Philippines*, Unpublished Manuscript.

⁶ Mosca dalam Heryanto, Gun-Gun, 2019, *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 210.

⁷ Hertz dalam Sukarna, 2009, *Sistem Politik*, Alumni, Bandung, hlm. 37.

mempunyai hak prerogatif politik (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga atas orang lain).

Fenomena politik dinasti merupakan fenomena kepala daerah pada suatu daerah dijabat secara bergantian dari dalam satu keluarga, misalnya dari bapak ke anak, istri, menantu, keponakan, atau kepada anggota keluarga dekat lainnya. Fenomena politik dinasti dalam politik demokrasi modern tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi diberbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Italia, Norwegia, Filipina dan belahan dunia lainnya.⁸

Di Indonesia sendiri politik dinasti dianggap memiliki konotasi negatif dalam pemerintahan karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dinasti politik, yang oleh masyarakat dianggap sebagai virus demokrasi pada awalnya muncul optimisme penyakit ini akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada pemilu 2014 karena dia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun anggapan itu ternyata kurang tepat. Pada Pemilu 2024 justru anak Jokowi yaitu Gibran maju sebagai calon wakil presidennya Prabowo yang mengakibatkan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkena pelanggaran kode etik. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait putusan yang mengubah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan menambahkan syarat pernah dipilih atau terpilih menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Di Lembaga Legislatif, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat sebanyak 79 orang calon anggota DPR periode 2024-2029 terafiliasi dinasti politik. Berdasarkan riset Formappi, caleg terafiliasi politik dinasti terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, yakni sembilan caleg. Di posisi kedua diikuti oleh Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, masing-masing tujuh caleg. Sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung masing-masing enam caleg.⁹

Fenomena menjamurnya Politik Dinasti di Indonesia menandakan tidak efektifnya fungsi partai politik di Indonesia. Selain itu, penerapan sistem multi-partai juga menuai kontroversi yang menciptakan persaingan tidak sehat antar partai politik. Padahal tujuan terbentuknya partai politik bukan semata-mata untuk memperebutkan jabatan politik tertentu melainkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia.¹⁰ Salah satu pemasalahannya adalah penjaminan hak politik.

Praktik politik dinasti menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi negara demokrasi. Terlebih lagi tidak ada aturan hukum yang mengatur secara tegas tentang batasan ataupun larangan praktik politik dinasti di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena politik dinasti di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara khusus masalah

⁹ Nandito Putra “79 Anggota DPR terafiliasi dinasti politik”
<https://nasional.tempo.co/read/1920468/79-anggota-dpr-2024-2029-terafiliasi-dinasti-politik> (diakses pada 01 Oktober 2024, pukul 19.55).

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 420.

tersebut pada skripsi ini dengan judul “**Politik Dinasti di Indonesia dalam Persepektif Politik Hukum**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik dinasti di Indonesia dalam perspektif politik hukum?
2. Bagaimana legalitas praktik politik dinasti di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis politik dinasti di Indonesia dalam persepektif politik hukum.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana legalitas praktik politik dinasti di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan kali ini ialah dibagi menjadi dua bagian yang *pertama*, manfaat teoritis dan yang *kedua*, adalah manfaat praktis.

Manfaat teoritis yang dimaksud dalam penulisan kali ini ialah hasil pengkajian masalah hukum yang berkenaan dengan:

- a. Politik dinasti
- b. Delegitimasi partai politik
- c. Defisiensi demokrasi

Manfaat praktis dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi politisi, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola partai politik ataupun sebagai ahli politik.
- b. Manfaat bagi partai politik, yakni dapat menjadi sebuah rujukan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
- c. Manfaat bagi calon kepala daerah, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam keikutsertaannya pada kontestasi pemilu.
- d. Manfaat bagi penyelenggara pemilu, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk rekomendasi.
- e. Manfaat bagi masyarakat, yakni dapat menyadarkan masyarakat bahwa politik dinasti bukanlah ancaman dan untuk mengantisipasi politik dinasti yang korup dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup didalam penulisan skripsi ini yakni meliputi tentang keberadaan atau eksistensi politik dinasti, bagaimana politik

dinasti di Indonesia dalam perspektif politik hukum, apa penyebab dan dampak pelegalan praktik politik dinasti di Indonesia dan bagaimana implikasi dari terbitnya putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹ terkait dampaknya jalannya berdemokrasi di Indonesia.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti orang lain, sehingga dalam penelitian ini seseorang mampu membedakan permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar yang membahas tentang Analisis Kritis Politik Dinasti di Indonesia Ditinjau dari Persepektif Negara Hukum dan Demokrasi. Ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya.

¹¹ Ikhwanul Muslimin, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUXIII/2015 dalam Perwujudan Indonesia sebagai Negara Demokratis atas Pencalonan Kepala Daerah*, Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm 1-120.

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini seperti seperti sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dani Arthana, dengan judul "Politik Dinasti dalam Persepektif Hukum Ketatanegaraan". Penelitian tersebut untuk menggali fakta tentang demokrasi di Indonesia yang belum maksimal. Dari segi praktiknya, baju demokrasi di Indonesia hanya digunakan dalam aspek prosedural semata. Hal tersebut dapat tergambar dari kekuasaan yang hanya terpusat pada suatu kelompok dan golongan tertentu.
2. Jurnal yang ditulis oleh Retno Mawarini Sukmariningsih, dengan judul "Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia". Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah terhadap dinasti politik.
3. Buku yang ditulis oleh Zaldi Rusnaedy, dengan judul "Politik Dinasti di Aras Lokal" (2020), Penerbit Deepublish, Seleman. Buku tersebut mengulas dalam segi praktik politik dinasti ternyata tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat. Namun, dalam perpolitikan di aras lokal pun kekuasaan yang didapatkan juga melalui cara populis yang kemudian menganggangi demokrasi nilai-nilai demokrasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi kali ini yaitu tiga pendekatan, diantaranya:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 13-14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

b) Pendekatan Kasus (*Kasus Approach*)

Pendekatan Kasus (*Kasus Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik politik dinasti di Indonesia.

c) Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*) dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah pengaturan tentang pembatasan praktik politik dinasti di Indonesia. Oleh karena itu, penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹⁵

2. Sumber Data

Adapun sebagai bahan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) sumber bahan hukum yang dijadikan data, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Adapun sebagai bahan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) sumber bahan hukum yang dijadikan data, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133-134.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 177.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotiratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181.

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- f) Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga berupa studi kepustakaan yang meliputi literatur hukum, buku-buku hukum dan politik, serta jurnal-jurnal hukum.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan Hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 195-196.

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan sumber internet yang harus relevan dan mutakhir.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum kali ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dari bahan hukum, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis akan melakukan pengolahan dan analisis bahan penelitian hukum normatif yang mana akan tergantung pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, maka dari itu penulis menyadari bahwasanya dalam melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut tentu tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penfsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹⁹

Sehubungan dengan itu, penulis akan mencoba menggunakan penafsiran (*interpretation*) *hermeneutic*, maksud dari pada pengertian penafsiran *hermeneutic* adalah sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan kemudian menjadi mengerti.²⁰

114.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009, hlm

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 163.

²⁰ Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm.24.

Penulis akan menggunakan metode hermeneutic seperti misalnya penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas. Oleh karena itu, Penulis akan berupaya untuk menjelaskan legal issue atau permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan kali ini menggunakan metode-metode yang nantinya akan mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik Dinasti

1. Definisi Politik Dinasti

Politik Dinasti adalah istilah yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya, dan politik lokal menjadi ranah dari banyak studi yang telah ada. Fenomena munculnya sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil kombinasi politik sentrifugal (sentralisasi) pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan tekanan politik sentripetal (desentralisasi) pasca Soeharto.²¹

Munculnya fenomena dinasti politik ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik, baik itu pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), atau penempatan jabatan-jabatan penting lainnya. Semakin menguatnya dinasti politik yang mengindikasikan gejala apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai neopatrimonialistik, yaitu raja-raja kecil di daerah semakin memperluas kekuasaan politiknya melalui jaringan kekerabatan. sistem pemilihan yang bergeser ke sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.²²

²¹ Zaldy Rusnaedy, *Politik Dinasti dii Aras Lokal*, Deepublish, Jakarta, hlm. 22

²² Zaldy Rusnaedy, *Op.cit.*, hlm. 23.

2. Sejarah Perkembangan Politik Dinasti

Sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana menyebut, politik dinasti di Indonesia bukan hanya sekedar fenomena, tapi juga tradisi. Tradisi tersebut bermula dari budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme. Patrimonialisme sendiri adalah istilah untuk menyebut rezim pemerintahan dimana kekuasaan penguasa tergantung pada kecakapan untuk mempertahankan kesetiaan para elit kelompok.

Ketika membahas lebih dalam mengenai Politik Dinasti, maka tidak akan jauh daripada cikal bakal atau Sejarah dinasti politik itu sendiri di Indonesia, bukan hanya di era Pemerintahan Bapak Joko Widodo saja, namun Dinasti Politik sudah ada sejak Indonesia masih bernama Nusantara juga saat Indonesia masih berada dalam genggaman Orde Lama dan Orde Baru. Praktik politik dinasti sebenarnya merupakan salah satu warisan kolonial yang sangat kental di Indonesia. Warisan ini pun sudah terjadi sejak masa-masa pendudukan VOC di Indonesia. VOC memang menjadikan sistem politik dinasti ini untuk mengontrol para pemimpin pribumi setempat. Praktik politik dinasti ini pun terbilang cukup efektif untuk menguasai pribumi waktu itu.²³

Heather Sutherland menjelaskan²⁴, salah satu kasus yang terjadi ketika itu adalah di Banten. Kesultanan Banten waktu itu tidak ingin bekerja sama dengan VOC. Akibat Kesultanan Banten yang waktu itu

²³ Jiddan Gamal Qondas dan Sutopo "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan", *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 01 No. 02 (April, 2024), hlm. 25.

²⁴ Heather Sutherland, *Keluarga Dinasti Keluarga Elite Jawa Abad XV-XX*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2001), hlm. 51.

dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh Sultan Haji yang bekerjasama dengan Belanda. Sejak masa pendudukan Sultan Haji inilah Kesultanan Banten sudah di bawah pengaruh dari VOC. Pemilihan kepemimpinan tersebut pun dilakukan dengan melihat apakah seorang tokoh itu cenderung mendukung VOC atau sebaliknya. Ketika pemilihan pemimpin inilah, untuk seterusnya kursi kepemimpinan akan dikendalikan langsung oleh orang-orang Belanda.

Intervensi yang dilakukan oleh VOC dan Belanda ini sangatlah merugikan. Para pejabat pribumi yang telah dibelenggu oleh Belanda membuat mereka harus tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Tak jarang pula kebijakan yang dikeluarkan membuat rakyat menjadi sengsara. Pejabat pribumi yang ditunjuk ini pun dipastikan tidak akan berani untuk melawan. Karena ketika mereka melakukan perlawanan, akan sangat mudah sekali VOC maupun Pemerintah Belanda waktu itu menggantikan kepemimpinan di daerah tersebut. Para pejabat pribumi yang tunduk dan menunjukkan loyalitasnya bisa dipastikan bahwa anak dan cucunya kelak dapat menduduki kursi kepemimpinan ini. Tak hanya itu, bagi mereka yang bersedia mengabdikan pada orang-orang Belanda, maka mereka akan mendapatkan keuntungan materi hingga pendidikan modern.

Intervensi Belanda yang dianggap berlebihan inilah yang memicu terjadinya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan Belanda yang dipimpin Jenderal De Kock. Perang Jawa ini menimbulkan korban yang tidak sedikit dan menyebabkan Pangeran Diponegoro

diasingkan ke Makassar. Kesewenang-wenangan Belanda inilah yang menjadi dampak buruk dari sistem politik dinasti. Setiap pemimpin yang lahir dari sistem ini akan membuat mudah bagi pihak yang berkuasa untuk menentukan kebijakan.²⁵

Ketika Indonesia merdeka politik dinasti tumbuh semakin subur. Salah satu periode yang kental dengan politik dinasti adalah periode orde baru. Ketika masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, salah satu kebijakan yang cukup kontroversi waktu itu adalah ketika Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) menjadi seorang anggota MPR. Tak hanya itu Tutut juga kemudian ditunjuk sebagai Menteri Sosial ke 23 oleh ayahnya sendiri yaitu, Presiden Soeharto.²⁶

Kekuasaan pada masa ini pun cenderung bersifat sentralistik. Oleh karena itulah Presiden Soeharto mengandalkan saran orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Tak hanya itu, dominasi Golkar dalam perpolitikan membuat peran dari para wakil rakyat di DPR seolah-olah tak ada. Struktur politik dinasti ini sebenarnya membuat banyak ahli terkejut ketika keruntuhannya. Gerry Van Klinken dan Henk Schulte Nordholt dalam, "Politik Lokal Di Indonesia" (2014), kejatuhan mendadak negara orde baru yang kuat itu pada tahun 1998 merupakan kebutuhan bagi banyak pengamat professional Indonesia. Apa yang dulu tampak sebagai rezim yang solid dan tak tergoyahkan ternyata merupakan negara yang

²⁵ Heather Sutherland, *Op.cit.*, hlm. 52

²⁶ Jiddan Gamal Qondas dan Sutopo "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan" hlm. 26.

rapuh, ketika politik identitas etnis, keagamaan dan kedaerahan menjadi lebih dominan.

Sejarah politik dinasti pada era reformasi cukup berbeda dibanding dengan zaman Belanda dan era orde baru. Praktik politik dinasti tidak terjadi pada kalangan kerajaan, atau hanya terpusat di pusat pemerintahan, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Politik dinasti terjadi terutama pada kalangan pejabat-pejabat daerah. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan jabatan di pemerintahan daerah kepada kerabat hingga keluarga dekat. Suburnya praktik politik dinasti membuat di era reformasi berjalan semakin masif ketimbang orde baru.²⁷

3. Dampak Politik Dinasti

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Menurut Zulkieflimansyah dampak negatif politik dinasti antara lain: (1) Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi; (2) Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama,

²⁷ Jiddan Gamal Qondas dan Sutopo *Op.cit.*, hlm. 27.

tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan;

(3) Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Politik Dinasti dalam Pemilu di Indonesia

1. Konsep Negara Hukum di Indonesia

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic*" berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.

Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.²⁸

Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).²⁹

Menjelang pertengahan abad ke-20, konsep Negara hukum formal (klasik) yang dicirikan dengan peran negara yang terbatas digeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah tidak hanya menjadi *nachtwachterstaat*, namun harus aktif melakukan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Tugas dan peranan Negara kemudian menjadi dinamis dan meluas jauh melewati batasbatas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19. Gagasan demokrasi abad 20 ini lazim disebut *welvaarstaat/ welfare state* (negara kesejahteraan) atau “negara hukum material” (negara hukum modern).

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan

²⁸ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24.

inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.³⁰

Pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu Perlindungan Konstitusional, Peradilan atau badanbadan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, Kebebasan menyatakan pendapat, Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan Pendidikan kewarganegaraan.³¹

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak

³⁰ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

³¹ Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistim Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 3.

terpisahkan satu sama lain.³² Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.³³

Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Dalam

³² Jimly Asshiddiqie. Makalah *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.

³³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hlm. 46.

kerangka *'the rule of law'* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya. Dengan kata lain demokrasi yang berada dibawah *Rule of Law*. Sedangkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah:³⁴

³⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 116.

- a) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).
- c) Pemilihan umum yang bebas.
- d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

Jika merujuk pada keenam hal tersebut dengan mengidentifikasi keberadaan dan prakteknya dalam negara Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara hukum yang melaksanakan demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Namun negara hukum seperti apakah yang dianut oleh Indonesia, belumlah terjabarkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Apakah Indonesia menganut negara hukum aktif/ dinamis (dalam hal ini peran pemerintah sangat besar dalam penyelenggaraan negara). Ataukah menganut negara hukum formil dalam artian klasik, yang mengandung konsep bahwa semakin kecil peran pemerintah semakin baik, atau bahkan secara ekstrim hanya menjadi negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*).

Konsep *nachtwachterstaat* dalam hal ini pada prakteknya hanya memberikan ruang kewenangan bagi negara untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan untuk kesejahteraan atau kepentingan pribadi diserahkan kepada pribadi masing-masing anggota

masyarakat tanpa campur tangan negara Sejak kemerdekaannya, Indonesia punya pengalaman dalam pergantian dan perubahan konstitusi. UUD 1945 sebagai konstitusi negara, di tahun 1949 pernah digantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 hingga 1959.³⁵

a. Fungsi dan Tujuan Hukum

Dalam hal pembentukan aturan hukum, terbangun atas tiga dasar sebagai tujuan dan fungsi hukum utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan dan fungsi hukum itu sendiri, yakni:³⁶ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*); dan (3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

a) Hukum untuk Menegakkan Keadilan

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam,

³⁵ UUDS ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 19.

dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.

Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir; apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, di mana itu keadilan dan kapan seseorang memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*). Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.

Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum

telah menjelma menjadi neoimperium (penjajah baru) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dari hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedur al hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan (losing trust). Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial.

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang.

Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.³⁷

b) Untuk Menjamin Kepastian Hukum

Tujuan dan Fungsi hukum yang kedua adalah untuk menjamin daripada kepastian hukum itu sendiri. Pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya bisa dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁸ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan

³⁷ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-5, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) Jakarta, Februari 2017, hlm. 177-179.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:³⁹ “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁰ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-

³⁹ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Loc. Cit.*

⁴⁰ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁴¹

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukumpositif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.⁴²

c) Untuk Memberikan Kebermanfaatan

Salah satu hal terpenting dalam aturan hukum adalah secara aspek *sosiologis*, yang mana setiap aturan di dalam hukum sendiri hendaknya mampu memberikan kebermanfaatan bagi jalannya kehidupan masyarakat.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁴³

⁴¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975, hlm. 49

⁴² Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 204.

⁴³ Said Sampara dkk, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 40.

b. Potret Penegakan Hukum Di Indonesia

Sebagaimana pemikiran Hans Kelsen dalam *The Pure Theory* terkait dengan hubungan hukum dengan Negara sebagai berikut: *“Lastly, a significant feature of Kelsen’s doctrine is that the state is viewed as a system of human behavior and an order of social compulsion. Law is likewise a normative ordering of human behavior backed by force, which makes the use of force a monopoly of the community. Moreover, a state is constituted by territory, independent government, population and ability to enter into relations with other states, and each of these requirements is legally determined. The inescapable conclusion is that state and law are identical. This is not to say that every legal order is automatically a state, eghighly decentralized orders like primitive communities, only relatively centralized legal orders are states. Kelsen further rejected any attempt to set the state apart from law or to say that law is the “will of the state”.*⁴⁴

Jadi, menurut doktrin Kelsen bahwa Negara dipandang sebagai sistem perilaku manusia dan merupakan tatanan keharusan manusia. Hukum dipandang sebagai tatanan normatif dari perilaku manusia yang dengannya didukung oleh adanya kekuatan. Kemudian dengan kekuatan tersebut seseorang dapat melakukan monopoli terhadap komunitas lain. Oleh karena itu, Negara tersusun atas pemerintah yang

⁴⁴ Satya Arinanto, *Politik Hukum 2* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univ. Indonesia, 2018), hlm. 44.

bebas, penduduk, dan adanya kemampuan untuk melakukan interaksi dengan Negara lain. Kelsen menolak upaya apapun untuk memusnahkan Negara dari hukum atau bahkan hukum yang merupakan “kemauan Negara”.

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁴⁵

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik

⁴⁵ M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta),” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII, No. 1, Juni 2017, hlm. 23.

penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pelayan masyarakat atau penjara.⁴⁶

Tercermin dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.⁴⁷

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:⁴⁸

- a) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
- b) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- c) Uang mewarnai penegakan hukum.
- d) Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
- e) Lemahnya sumber daya manusia.
- f) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- g) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai, diharapkan dapat

⁴⁷ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, September 2008, hlm. 199.

⁴⁸ *bid.*, hlm 200.

meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.

Apabila melihat keadaan Indonesia saat ini, maka konsep penegakan hukum lebih banyak diletakkan pada hukum yang sangat prosedural. Sehingga kalau orang yang tidak mampu membeli prosedur formal itu maka akan banyak yang menjadi korban. Sebagai contoh orang yang mencopet dompet yang isinya hanya 1.000.000 kalau tertangkap maka akan dihajar, diadili, dan dihukum. Karena memang formalitasnya demikian dalam KUH Pidana. Padahal seseorang tersebut tidak akan mampu untuk membayar hakim, jaksa, dan pengacara. Lain halnya dengan orang yang korupsi secara besar-besaran, karena dia mampu membayar lawyer yang pandai berkelit, mampu membeli media masa untuk mengarahkan opini, maka seseorang tersebut akan selamat dan bahkan hukuman yang dijatuhkan padanya sangat ringan sehingga terasa tidak adil. Tentu hal ini yang mengharuskan pihak berwajib untuk dapat membangkitkan dan memasyarakatkan kembali adanya konsep keadilan dalam memutus perkara.⁴⁹ Khususnya bagi para aparat penegak hukum agar bertindak sama di muka hukum dan tidak membedakan antara rakyat kecil dengan penguasa.

Seringkali terdengar bahwa para penegak hukum menginginkan hukum berlaku pada semua orang tanpa pandang bulu. Namun, ketika

⁴⁹ *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia* (Pidato Ketua MK, Moh. Mahfud MD.) (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 13.

para penguasa, pejabat, atau elit politik negeri ini tersandung kasus hukum, penegak hukum begitu gamang dan proses pemeriksaanya begitu lama. Bahkan, banyak vonis yang dijatuhkan dengan vonis bebas. Disamping itu para penegak hukum juga sering mengeluarkan statement dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan peradilan terbebas dari praktik-praktik mafia peradilan. Namun, dalam kenyataannya sangat banyak para penegak hukum terlibat dalam praktik mafia peradilan tersebut. Tentu hal ini yang membuat masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum.⁵⁰

Dalam hal penegakan hukum khususnya di Indonesia, ada beberapa fakta yang menandai kondisi gagalnya proses penegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, ketidakmandirian hukum, *kedua*, integritas penegak hukum yang buruk, *ketiga*, kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami *pseudoreformatie syndrome*, dan keempat, pertumbuhan hukum yang mandek. Secara konkret kegagalan penegakan hukum di Indonesia bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup, dan budaya masyarakat yang buruk, dan lemahnya kelembagaan hukum Indonesia.

Semua itu tercermin dari wajah hukum di Indonesia yang lebih banyak bersifat represitoris, tidak antisipatoris sehingga kadang-kadang peraturan perundang-undangan yang dibuat sering tidak

⁵⁰ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum* (Depok: Penebar Swadaya Grup), hlm. 15.

mencerminkan kondisi masyarakat secara utuh. Ini disebabkan karena banyaknya peraturan yang dibuat tetapi tidak mementingkan adanya keadilan bagi masyarakat.⁵¹

Oleh karena itu dalam berbagai hal aparat penegak hukum, terutama yang bergelut di pengadilan, dituntut untuk memiliki keberanian moral. Pengadilan harus secara mandiri menyuarakan kebenaran dan keadilan. Peradilan diharuskan untuk dapat bertindak obyektif serta berperilaku adil dan benar. Jika tidak demikian, lambat laun tanpa disadari, akan menimbulkan kerusakan yang menyakitkan bagi semua kalangan.⁵²

2. Legalitas Politik Dinasti di Indonesia

Praktik Politik Dinasti telah dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap prinsip demokrasi. Politik Dinasti dinilai tidak sesuai dengan citra negara demokrasi karena memang lazimnya praktik politik ini lebih tepat jika dipraktikkan pada negara yang berbentuk monarki. Praktik politik dinasti ini telah mewarnai praktik penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, hingga pada negaranegara demokrasi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat dengan Dinasti Kennedy, hingga India dengan Dinasti Nehru-Gandhy.

Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Pada negara

⁵¹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008).

⁵² J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 108.

Indonesia sendiri, praktik politik dinasti bahwasanya telah berkembang sejak masa Orde Baru, saat itu Presiden Soeharto mengangkat secara langsung putrinya sendiri, Siti Hardiyanti Rukmana untuk menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Sosial. Memasuki era Reformasi, praktik politik dinasti kian subur. Seiring dengan penerapan desentralisasi dan pemberian otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia, praktik politik dinasti kian semakin berkembang. Perbedaannya jika pada masa orde baru praktik dinasti politik lebih masif terjadi pada tingkat pusat, maka pasca reformasi praktik politik dinasti lebih masif terjadi di tingkat daerah dalam praktik pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Kader Partai yang akan diusung menjadi calon kepala daerah bahwasanya menjadi hak prerogatif partai politik. Dalam hal ini, partai politik akan melakukan kandidasi internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk bertaruk pada pemilihan presiden. Kandidasi sendiri menjadi komponen krusial pada proses politik, sebab kandidasi calon kepala daerah ini akan menjadi input dari proses Pemilihan kepala daerah yang panjang.⁵³

Hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi.

Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini

⁵³ Dipo Tapinongkol et al, 2018, *Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019*, Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1, No.1, (2018), hlm. 3.

kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi. Praktik politik kekerabatan juga mendapatkan persetujuan sebagai bentuk hak asasi politik setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih.

Praktik Politik Kekerabatan atau lazim disebut sebagai Politik Dinasti merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Berbagai upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(UU Pemilihan Presiden) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Pengaturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU/XIII/2015 lantaran dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan pencalonan Kepala Daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik. Jika ditelaah lebih lanjut, putusan MK tersebut bahwasanya telah mengakomodir hak asasi di bidang partisipasi politik, setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif.⁵⁴

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015.

Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Faktanya, pasca lahirnya putusan MK tersebut, fenomena politik dinasti telah meningkat tajam hingga saat ini.

Putusan MK sebenarnya menjadi salah satu fundamen untuk mengukuhkan demokrasi dan politik hukum di negara ini. Namun, putusan MK ini dapat menghambat upaya memajukan demokrasi dan pembangunan budaya antikorupsi. Oleh karena itu, menurut J. Kristiadi, program legislasi nasional (Prolegnas) harus mempunyai kebijakan hukum perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan hubungan saling terintegrasi antarundang-undang dalam suatu sistem yang komprehensif. Pendapat ini berhubungan dengan DPR selaku lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Dalam kaitan ini, perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemerintah Daerah, Pilkada, dan Penyelenggara Negara harus secara komprehensif mengatur dan menjamin, serta diimplementasikan dengan baik agar politik dinasti tidak berdampak negatif bagi rakyat dan bangsa Indonesia.⁵⁵

Terkait dengan legalisasi politik dinasti oleh MK, DPR mempunyai politik hukum untuk memperbaiki sistem pemilihan umum bagi pemegang kekuasaan di daerah, berupa UU Pilkada sebagai *political will* untuk penyelenggaraan pilkada. UU Pilkada merupakan produk legislasi yang

⁵⁵ Shanti Dwi Kartika *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti dalam UU Pilkada*, Vol. VII, Jurnal Info Singkat Hukum, No. 14 (Juli 2015), hlm. 4.

responsif dan progresif, dengan didasarkan pada UUD NRI 1945 selaku groundnorm. Oleh karena itu DPR perlu menyempurnakan UU Pilkada secara komprehensif, bersinergi, terintegrasi, dan harmonis dengan undang-undang lain. Dengan politik hukum tersebut, pembuat undang-undang dapat membuat ketentuan yang mengatur jaminan pelaksanaan pilkada secara transparan dan akuntabel sehingga pelaksanaan pilkada di Indonesia terhindar dari praktik politik dinasti dalam rangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance. Penutup Putusan MK No. 33/PUUXIII/2015 seharusnya bersifat progresif dengan memihak kepada kepentingan publik, pembangunan hukum, dan masa depan demokratisasi Indonesia. Meskipun Putusan MK ini tidak bersifat progresif dan menyebabkan batal demi hukum atas ketentuan untuk membatasi terbentuknya dinasti politik dari keluarga petahana. Putusan ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa, Putusan MK harus segera ditindaklanjuti oleh DPR dengan merevisi UU Pilkada berdasarkan putusan MK dengan tetap mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penyelenggaraan pilkada serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pilkada agar lebih berkualitas demi terwujudnya good governance.⁵⁶

3. Praktik Politik Dinasti di Berbagai Daerah

Basis fondasi dinasti politik di Indonesia umumnya dibangun berdasarkan hubungan paternalistik melalui redistribusi program populis

⁵⁶ Shanti Dwi Kartika, *Op Cipt.*, hlm. 4.

yang dihasilkan melalui skema politik ‘*gentong babi*’⁵⁷ dan politisasi siklus anggaran. Hal itulah yang kemudian mendorong adanya hubungan kedekatan maupun romantisme antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasif melalui melalui gelontoran uang hingga ke pelosok daerah.⁵⁸

Menurut Allen (2012) dalam ranah lokal, romantisasi nama besar familisme menjamin suatu dinasti politik dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Familisme sendiri dibentuk atas tiga hal, yakni figur (*personalism*), *klientelisme (clientelism)*, dan *tribalisme (tribalism)*, sebagai ketiga kunci dalam mengurai basisbasis terbentuknya tren familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia. Kemudian temuan tersebut dikembangkan oleh Jati (2014) bahwa ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang dilakukan dalam dua jenis yakni secara *by design* dan *by accident*.

Dinasti politik yang *by design* sudah terbentuk sejak lama di mana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah kuat relasinya sehingga kerabat yang ingin memasuki ruang pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati jabatan tertentu. Adapun *by accident* sendiri terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan

⁵⁷ Politik gentong babi mengacu pada pengeluaran yang diusahakan oleh politisi untuk masyarakat sebagai imbalan atas dukungan politik. Tujuannya agar mereka dapat terpilih dalam pemilihan berikutnya. Politik ‘gentong babi’ pertama kali diperkenalkan dalam Bill Bonus. Di mana pada tahun 1817 Jhon C. Calhoun sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat mengusulkan Bill Bonus yang isinya penggelontoran dana untuk pembangunan jalan raya yang menghubungkan Timur dan Barat bagian Barat Amerika. Dananya akan diambil dari laba bonus Second Bank of The United States.

⁵⁸ Zaldy Rusnaedy, *Politik Dinasti di Aras Lokal*, Deepublish, Jakarta, hlm. 34.

yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan ‘informal’ terhadap penggantinya kelak jika menang dalam kontestasi.⁵⁹

Tabel 1. Dinasti Politik di Berbagai Daerah Indonesia⁶⁰

Keluarga	Nama	Jabatan
Abdullah Tuasikal	Abdullah Tuasikal	Bupati Maluku Tengah (2002-2012)
	Abua Tuasikal	Bupati Maluku Tengah (2012-2022)
	Mirati Dewaningsih Tuasikal	DPR-RI (2009-2019)
	Amrullah Amri Tuasikal	DPR-RI (2014-2019)
Fadeli	Fadeli	Bupati Lamongan (2010-2021)
	Debby Kurniawan	DPRD Lamongan (2014-2019)
	Bety Nurfia Puspiarini	DPRD Lamongan (2014-2019)
	Retno Wardani	DPRD Lamongan (2014-2019)
	Nor Fatonah	DPRD Lamongan (2014-2019)
	Nahdliyah Kartika Agustin	DPRD Lamongan (2014-2019)
	Siti Maskamah	DPRD Lamongan (2014-2019)
Hasan Aminuddin	Hasan Aminuddin	Bupati Probolinggo (2003-2013)
	Puput Tantriana	Bupati Probolinggo (2013-2018)
Hasani	Hasani	Walikota Pasuruan (2010-2015)
	Ismail Marzuki	DPRD Pasuruan (2014-2019)
	Indra Iskandar	DPRD Pasuruan (2014-2019)
	Andi Gita Khadafi	DPRD Pasuruan

⁵⁹ Zaldy Rusnaedy, *Op.cit*, hlm. 35.

⁶⁰ Tabel tersebut sebagai contoh, belum menyeluruh di seluruh daerah Indonesia.

		(2014-2019)
	Noor Ahmad Trimayuda	DPRD Pasuruan (2014-2019)
Mohammad Idham Samawi	Mohammad Idham Samawi	Bupati Bantul (1999-2010) DPRRI (2014-2019)
	Sri Suryawidati	Bupati Bantul (2010-2015)
Ismail	Ikmal Jaya	Walikota Tegal (2009-2014)
	Idza Priyanti	Bupati Brebes (2012-2017)
	Mukti Agung Wibowo	Wakil Bupati Pemalang (2010- 2015)
Itoj Tohija	Itoj Tohija	Walikota Cimahi (2002-2012)
	Atty Suhari Tohija	Walikota Cimahi (2012-2017)
R. Sugito Wiryo	Don Mardono	Bupati Sumedang (2003-2013)
	Hendy Boedoro	Bupati Kendal (2000-2007)
	Widya Kandi Susanti	Bupati Kendal (2010-2015)
	Murdoko	DPRD Jawa Tengah (2004-2014)
	R. Yuwanto	DPRD Semarang (2004-2019)
	Bintang Yudha Daneswara	DPRD Kendal (2014-2019)
Sjahroeddin	Sjahroeddin	Gubernur Lampung (2003-2014)
	Rycko Menoza	Bupati Lampung Selatan (2010-2015)
	Aryodhia Febriansyah	DPD RI (2009-2014)
	Handtya Narapati	Wabup Pringsewu (2011-2016)
	Syafariah Widianti	DPRD Lampung (2009- 2019)
Sukawi	Sukawi Sutarip	Walikota Semarang (1999-2004)
	Sutarip Tulis Widodo	DPR-RI (2009-2014)
	Endang Setyaningdyah	Bupati Demak (2001-2006)
	AS Sukawijaya	DPRD Jawa Tengah

		(2014-2019)
Sutrisno	Sutrisno	Bupati Kediri (2005-2010)
	Haryanti	Bupati Kediri (2010-2015)
Syaukani	Syaukani Hasan Rais	Bupati Kutai Kartanegara (1996-2006)
	Rita Widyasari	Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015)
Zulkifli Nurdin	Zulkifli Nurdin	Gubernur Jambi (1999-2000)
	Zumi Zola Zulkifli	Gubernur Jambi (2017-2022), Bupati Tanjung Jabung Timur (2011-2016)
	Kemas Muhammad	Wakil Bupati Muaro Jambi (2011-2016)
Muhammad Yasin Limpo	Syahrul Yasin Limpo	- Bupati Gowa (1994-2002) - Wakil Gubernur Sul-Sel (2003-2008) - Gubernur Sul-Sel (2008- 2018)
	Ichsan Yasin Limpo	- DPRD Sul-Sel (1999-2004) - Bupati Gowa (2005-2015)
	Sitti Nurhayati Yasin Limpo	- DPRD Sul-Sel (1987-1999) - Anggota DPR-RI (2004-2009)
	Tenri Olle Yasin Limpo	- DPRD Gowa (2004-2009) - DPRD Sul-Sel (2009-2014) - Anggota DPR-RI (2014- 2019)
	Haris Yasin Limpo	DPRD Makassar (2004-2014)
	Irman Yasin Limpo	Calon Walikota Makassar 2013
	Indira Chunda Syahrul	DPR-RI (2009-2019)
	Adnan Purichta Ichsan	- DPRD Sul-Sel (2009-2019)

		- Bupati Gowa (2016-2021)
	Andi Ishak	- DPRD Gowa (2014- 2019)

Sumber: Haryanto, 2014

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Politik Terhadap Hukum: Tolak-tarik Kekuasaan

Kajian mengenai kondisi politik di Indonesia dalam supremasi hukum di Indonesia, akan menampilkan sederet kondisi faktual yang berhubungan dengan determinasi politik. Hal ini dipahami mengingat bahwa hingga kini politik masih dianggap sebagai panglima, yang memegang posisi kunci dalam menentukan seperti apa wajah dan masa depan suatu negara. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa melalui kekuatan dan kebijakan politik, situasi tertentu dapat disetting sedemikian rupa berdasarkan kehendak yang tidak jarang menyulitkan kita membedakan antara idealisme semu dan idealisme sebenarnya.

Eksistensi fungsional dari hukum⁶¹ suatu negara pada dasarnya, memang sangat dipengaruhi secara dominatif oleh kekuatan politik yang ada. Betapa tidak, sederet kepentingan dari kelompok tertentu terutama yang memegang kekuasaan akan mewarnai setiap kebijakan yang lahir termasuk produk hukum. Akibatnya, tidak jarang hukum dijadikan sebagai justifikasi terhadap suatu kebijakan, sehingga pembenaran terhadapnya pun harus diterima berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam hukum tersebut.⁶²

⁶¹ Diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang; peraturan yang mengatur hubungan antar manusia (individu dengan individu), manusia dengan Negara, manusia dengan golongan-golongan, dan sebagainya; dan peraturan yang bersifat memaksa sehingga barang siapa yang melanggar dikenakan sanksi hukum. Lihat Satjipto Rahardjo. *Wajah Hukum di Era Reformasi* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 106.

⁶² Dalam studi mengenai hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasari; (1) Hukum determinan atas politik dalam arti hukum harus menjadi arah dan

Melalui pendekatan historis-kronologis, melalui sumber yang sama digambarkan pula mengenai bahwa di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang responsif dan konservatif. Sementara itu, untuk membangun tata tertib hukum dan meminimalkan pengaruh politik, "judicial review" sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik. Tetapi ketentuan mengenai judicial review di dalam berbagai peraturan perundangan ternyata mengandung pula kekacauan teoritis sehingga tidak dapat dioperasionalkan.⁶³

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa *judicial review*, dapat dijadikan alat kontrol dalam meminimalkan pengaruh politik. Urgennya upaya meminimalisir pengaruh politik, secara fundamental harus menjadi bagian penting dan target utama dalam supremasi hukum mengingat sejauh ini karakter produk hukum di Indonesia dibentuk oleh konfigurasi politik. Dalam pengertian lain bahwa otonomi hukum di negara ini, cenderung lemah dan tidak menunjukkan independensinya. Sebaliknya, jika berhadapan dengan subsistem politik ia justru lemah dan cenderung tak berdaya. Karena itu, gambaran hubungan antara politik dan hukum dengan meminjam istilah Satjipto Rahardjo dapat dikatakan bahwa konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat dari konsentrasi energi politik.⁶⁴

pengendali semua kegiatan politik, (2) Politik determinan atas hukum dalam arti bahwa dalam kenyataannya baik produk normatif maupun implementasi penegakannya hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi dependent variabel atas politik, (3) Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang independen atau saling tergantung. Lihat Moh. Mahfud MD. *Pergolakan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 11-13.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 198), hlm. 71.

Ketidakberdayaan hukum untuk meng-counter dominasi kuat politik dalam proses tolak tarik kekuasaan di Indonesia, sesungguhnya telah menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomik dengan sejarah pemerintahan Indonesia. Hal ini tampak pada pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum sejauh ini, tidak berjalan paralel dengan perkembangan strukturnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa pembangunan struktur hukum di Indonesia tidak mengalami perkembangan.

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa jika program kodifikasi dan unifikasi hukum yang dijadikan parameter, maka pembangunan hukum telah berjalan dengan baik dan stabil karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktifitas. Akan tetapi di sisi lain, harus diingat pula bahwa fungsi hukum cenderung mengalami kemerosotan.⁶⁵ Dapat dikatakan bahwa struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai oleh keberhasilan kodifikasi dan unifikasi berbagai hukum tetapi pelaksanaan hukum atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin lemah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum, yang dalam kenyataannya juga disebabkan oleh adanya sejumlah tindakan mempolitisir penegakan fungsi hukum.

Untuk mengenal secara elaboratif tentang determinasi politik terhadap hukum dalam konteks tolak-tarik, maka pintu masuk yang harus dilalui terlebih dahulu adalah pemahaman tentang sifat konfigurasi politik dan jenis

⁶⁵ Lihat Moh. Mahfud MD. *op. cit.*, h. 2-3; Arbi Sanit. "Politik Sebagai Sumberdaya Hu-
"Politik Sebagai Sumberdaya Hukum: Telaah Mengenai Dampak Tingkah Laku Politik Elit dan
Massa Terhadap Kekuatan Hukum di Indonesia" dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin
(ed), *Pembangunan Hukum dalam Prospek Nasional* (LBH Yogyakarta dan Rajawali Jakarta,
1986), hlm. 39- 85

produk hukum termasuk karakternya. Hal tersebut, akan dikemukakan dalam uraian berikut ini.⁶⁶

1. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara.
2. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional.
3. Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.
4. Produk hukum konservatif/ortodok adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.

Dalam konfigurasi demokratis, memperlihatkan kondisi dimana pemerintah lebih merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih

⁶⁶ Moh. Mahfud MD. *op. cit.*, hlm. 8-10.

menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan. Sementara itu, konfigurasi politik otoriter cenderung menunjukkan kondisi berupa peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamp*) atas kehendak pemerintah; sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan.

Dalam hubungannya dengan produk hukum responsif, menunjukkan bahwa proses pembuatan hukum responsif mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga peradilan, hukum, diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri. Adapun produk hukum konservatif (*ortodoks*), biasanya lebih bersifat formalitas. Di dalam produk yang demikian, umumnya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis-instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga diinterpretasi oleh pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.

Jika dihubungkan dengan konfigurasi politik di Indonesia pasca reformasi, tampak memperlihatkan kondisi ironis berupa praktek politik yang seolah-olah demokratis dan melibatkan seluruh elemen bangsa secara

partisipatif. Sebaliknya, yang terjadi justru terkesan adanya konfigurasi politik otoriter dan bahkan produk hukumnya pun menunjukkan determinannya visi kekuasaan politik. Konsekuensi logis yang ditimbulkan, yakni kondisi hukum di negara Indonesia tampak mengalami kemerosotan.

Semakin memburuknya kondisi hukum nasional dewasa ini, tidak hanya membawa efek negatif secara internal bagi warga negara Indonesia. Sebaliknya, menimbulkan kurangpercayaan para investor secara eksternal untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada berbagai aspek dalam pembangunan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sinilah sesungguhnya kondisi ironis yang seharusnya tidak terjadi, yakni Indonesia yang sedang meniti perjalanan reformasinya justru melahirkan ketidakpercayaan rakyatnya sendiri terhadap hukum dan proteksinya terhadap rakyat.

Lemahnya peranan hukum di Indonesia, kembali harus diakui secara sportif-obyektif dengan berpijak pada realitas empiris bahwa pemerintah lebih mendahulukan kepentingan penguasa daripada kepentingan publik dalam penerapan hukum. Padahal, hukum seyogjanya menuntut keadilan dan kesamarataan, sedangkan kekuasaan tidak menghendaki adanya kesamarataan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, menurut Dimiyati Hartono, konsistensi pasti hilang dan digantikan diskriminasi. Awalnya diskriminasi di bidang politik, tetapi kemudian berkembang ke sosial, ekonomi, hankam, dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁷ Harian Kompas, edisi 26 Februari 1998.

Pudarnya dan bahkan hilangnya konsistensi yang kemudian membuahkkan kondisi diskriminatif tersebut, sejauh ini sudah merupakan kenyataan tak terbantahkan. Sederet kebijakan yang lahir dari ketetapan pemerintah, umumnya merupakan pencerminan atau refleksi dari sejumlah kepentingan dan visi penguasa tanpa mempertimbangkan efek progresif serta kemungkinan mudaratnya terhadap rakyat.

Determinasi politik terhadap hukum di Indonesia, juga tampak dalam diundangkannya 32 buah Undang-undang Tahun 1997, yang semakin memperkuat peran negara dan sebaliknya memperlemah kepentingan rakyat serta prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebanyak 19 (61,29 persen) Undang-undang potensial melemahkan peran masyarakat, 21 (67,74 persen) undang-undang potensial melanggar HAM, 19 (61,29 persen) undang-undang potensial menjadi alat represif, dan 13 (41,39 persen) undang-undang mendorong perubahan konstitusi ke arah represif. Bentuk makin kuatnya dominasi negara di antaranya seperti yang tercermin dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI.

Secara umum Undang-undang Polri ini semakin memperluas sasaran politik untuk mengontrol masyarakat luas secara langsung. Tidak hanya sebatas kewenangan dalam penyidikan menyangkut KUHP, tetapi juga dalam kontrol Binmas (Pembinaan Masyarakat), media massa bahkan perkara perdata. Selain itu, Undang-undang Polri juga membenarkan dilakukan

kekerasan terhadap sasaran sipil serta lebih mengedepankan prosedur pendekatan militer kepada polri.⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa eksistensi undang-undang yang idealnya disusun dan ditetapkan untuk kepentingan rakyat, justru sebaliknya digunakan sebagai alat justifikasi atau pembenaran atas sejumlah tindakan serta kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sejumlah kepentingan sepihak (penguasa) tidak jarang dilegalkan oleh undang-undang yang dimaksudkan agar dapat terlaksana dengan baik dan seolah sifatnya konstitusional.

Salah satu gambaran nyata tentang pergumulan antara hukum dan kekuasaan (politik) dapat kita lihat pada kasus personifikasi Syahril Sabirin beberapa tahun lalu. Sebagai Gubernur Bank Indonesia, Syahril diangkat berdasarkan usul dari Presiden kepada DPR. Memang pada akhirnya yang menentukan dan mengangkat Gubernur Bank Indonesia itu adalah DPR, tetapi tetap saja ini merupakan kelanjutan dari usulan yang diajukan presiden. Dalam kasus ini, Syahril Sabirin dan DPR yang mewakili hukum, mendapat tohokan yang tajam dari Presiden Abdurrahman Wahid bersama Jaksa Agung Marzuki Darusman yang mewakili kekuasaan kala itu. Akibatnya, presiden berusaha menjatuhkan Sahril Sabirin sebagai Gubernur BI, namun mendapat hambatan dari kalangan legislatif.⁶⁹

⁶⁸ Lihat RE. Baringbing. *Catur Warga Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum* (Jakarta: Pakar, 2001), hlm. 3.

⁶⁹ Lihat *ibid.*, h. 4-5.

B. Politik Dinasti di Indonesia dan Implikasinya

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme untuk memilih para pemimpin dan sekaligus merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga akan terbentuk perwakilan pemerintahan yang memiliki legalitas formal sesuai dengan konstitusi.⁷⁰

Pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi, yaitu untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pergantian pemimpin melalui mekanisme pemilihan dimungkinkan terjadinya persaingan yang ketat bagi calon-calon yang berkeinginan menduduki jabatan politis atau struktural dalam pemerintahan. Para calon pasti akan menyusun strategi untuk mencari dukungan dari masyarakat yang mempunyai hak suara. Dalam implementasinya terdapat satu alternatif strategi yang sering dilakukan oleh para calon untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan melalui strategi yang mengabaikan etika berpolitik, yaitu dengan cara memberi uang kepada masyarakat agar memilih dirinya.

Dinamika Politik Dinasti yang berorientasi pada kekuasaan yang bersifat turun temurun dan kekerabatan. Idealnya fenomena seperti itu harus

⁷⁰ Retno Mawarini Sukmariningsih, "Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia)," *Jurnal Suara Pengabdian* 45 Vol.2, No. 4 Desember 2023

dihindari dan tidak dilakukan karena semakin tumbuhnya praktik politik dinasti yang mengedepankan unsur kekeluargaan atau kekerabatan, maka proses rekrutmen dan pergantian kepemimpinan di tubuh partai politik tidak berjalan atau stagnan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi partai pembentukan politik tanah air.

Mencermati beberapa penyebab terjadinya politik dinasti di Indonesia yang semakin marak ini dapat dinyatakan bahwa negara akan sulit menemukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik untuk memajukan tatanan pemerintahan dari berbagai tingkatan mulai pusat sampai daerah. Sistem politik dinasti, sistem pengkaderan di dalam tubuh partai politik tidak berkembang dengan baik. Kader-kader yang ada di dalam partai politik tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk turut serta berkompetisi menjadi pemimpin bangsa.

Maraknya politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik hanya dijadikan alat kendaraan politik yang pada akan menyumbat fungsi ideal partai karena partai politik hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. Rekrutmen kader partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat hanya dari aspek popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan.

Konteks lainnya ada juga ditunjukkan dengan sisi lain muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Konsekuensi menutup ruang dan peluang masyarakat yang memiliki kompetensi dan

integritas untuk bisa mencalonkan diri untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh kekuasaan. Pusaran kekuasaan jangan sampai terjadi berada di lingkungan elite politik yang mengedepankan kekerabatan atau keluarga. Berpotensi memunculkan terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih jangan sampai hal tersebut terjadi karena akan semakin jauh dari cita-cita bersama dan tidak dapat mewujudkan sistem demokrasi yang sehat.

Keberlangsungan Politik Dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Setiap warga masyarakat dalam menduduki jabatan itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan kriteria, sehingga peluang yang terbuka ini memberikan hak yang sama kepada warga negara. Jabatan itu dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang yang memiliki kekeluargaan, kekerabatan ataupun kedekatan secara emosional. Regulasi yang mengatur pembatasan periodisasi agar politik dinasti tidak bertumbuh dengan cepat karena merusak tatanan sistem demokrasi.

Politik Dinasti dapat dihindarkan apabila masyarakatnya telah memahami politik secara baik. Kesadaran dari partai-partai politik yang menduduki kursi di legislatif kemudian diberi kewenangan untuk membuat undang-undang dan bisa memasukan dalam pasal-pasal agar politik dinasti tidak terus berkembang. Politik Dinasti dalam pemilihan kepala daerah merupakan refleksi praktik dinasti partai politik. Penyelenggara pemilihan

kepala daerah mesti memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan secara adil dan setara bagi semua calon, baik itu kandidat dinasti politik maupun calon non-dinasti politik.⁷¹

Praktik politik dinasti dapat dikatakan sebagai pemusatan kekuasaan. Dalam hal ini bertentangan dengan demokrasi yang justru berpijak pada desentralisasi kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuasaan yang terpusat inilah cenderung dekat dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula. Alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai berjalan berkelindan dengan korupsi. Sentimen negatif atas dinasti politik ini tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2020 terdapat 294 sedikitnya 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.⁷²

Praktik politik dinasti menjadi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan cenderung akan bersifat oligarki dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang mendapat kekuasaan dan memiliki kekuasaan mutlak, maka cenderung semakin tinggi potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lord Action bahwa: “*power*

⁷¹ *Op.cit*, hlm 59

⁷² Okenews.com, ICW Catat 294 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi, Diakses di : https://www.bing.com/search?q=Okenews.com.+“ICW+Catat+294+Kepala+Daerah+Tersandung+Kasus+Korupsi”.&cvid=9a29bd6457314f56b9de921db5b6b1df&aqs=edge..69i57.755j0j9&FORM=A_NAB01&PC=DCTS, diakses pada 10 Oktober 2024.

tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak).⁷³

C. Perlunya Upaya Memutus Mata Rantai Politik Dinasti di Indonesia

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada melalui pemilihan langsung oleh rakyat bahwasanya dimaksudkan untuk menegakan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, di mana dalam hal ini rakyat akan memilih calon pemimpin berdasarkan dengan *visi-misi* yang diutarakan dalam kampanye. Dalam hal ini, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada begitu penting untuk diselenggarakan oleh sebuah pemerintahan demokratis.⁷⁴ Adapun pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam hal ini, kekuasaan tertinggi dan pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pemilihan pemimpin berada pada tangan rakyat. Calon pemimpin yang terpilih melalui Pemilu dan Pilkada tentu diharapkan sudah melalui tahap kaderisasi yang memumpuni, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Namun, jika pemimpin terpilih berdasarkan politik kekrabatan, maka hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan serta berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.⁷⁵

⁷³ Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 175.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.128.

⁷⁵ Dyah Setyaningrum. “Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2019): h.140. Penelitian ini mengambil sampel pemerintah daerah (kabupaten dan kota) diIndonesia selama 2010-2015. Hasil penelitian

Praktik politik dinasti yang lazim diterapkan pada berbagai ini memang tidak dapat dihentikan, namun praktiknya dapat dikurangi secara masif. Adapun substansi praktik politik dinasti saat ini dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Selain itu, penyebab politik dinasti juga dapat disebabkan oleh faktor lainnya, dalam konteks masyarakat yang mejemuk atau plural seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik dan budaya. Tidak hanya itu, ketiadaan pembatasan perodesasi membuat kandidat yang memiliki kharismatis dan popularitas di masyarakat terus mencalonkan diri melihat peluang besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik elektoral ditingkat lokal. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah hanya didasarkan pada politik identitas.

Praktik politik dinasti bahwasanya akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam hal ini pemerintahan cenderung akan bersifat oligarki dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Semakin mudah seseorang mendapat kekuasaan dan memiliki kekuasaan mutlak, maka cenderung semakin tinggi potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa: “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung

menunjukkan bahwa dinasti politik berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah dan pelayanan publik.

korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak).⁷⁶ Praktik politik dinasti juga dapat dikatakan sebagai pemusatan kekuasaan. Hal ini tentu saja bertentangan diametral dengan demokrasi yang justru berpijak pada desentralisasi kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuasaan yang terpusat inilah cenderung dekat dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula. Inilah alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai berjaln berkelindan dengan korupsi.

Pada satu sisi, praktik politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari perspektif HAM, utamanya hak politik bagi warga negara. Namun, di sisi lain apabila terus dibiarkan, maka praktik politik dinasti dapat merusak prinsip demokrasi sebagai warisan reformasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memutus mata rantai politik dinasti agar perkembangannya tidak semakin mssif di Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:⁷⁷

1. Membuat Pengaturan Pembatasan Politik Dinasti

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwasanya telah membatasi masa jabatan kepala daerah menjadi dua periode, namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dicalonkannya kerabat atau keluarga dari calon kepala daerah yang sedang menjabat. Untuk itu, diperlukan adanya pembatasan perekrutan calon kepala daerah melalui jeda periode masa jabatan pendahulunya. Dalam hal ini, diperlukan perubahan atas

⁷⁶ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): h.116.

⁷⁷ Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri, *Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 116.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana Undang-Undang ini harus memberi batasan terhadap kerabat pejabat atau mantan pejabat yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada setidaknya berjeda satu periode dari masa jabatan dari pendahulunya, baik jabatan sebagai kepala daerah maupun Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik politik dinasti dengan memanfaatkan posisi petahana.

2. Perbaiki Sistem Kaderisasi Partai

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah menyatakan bahwa rekrutmen politik menjadi salah satu fungsi partai politik. Dalam hal ini, partai politik melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Untuk itu, diperlukan mekanisme kaderisasi berjenjang bagi setiap anggota partai sebelum diusung menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme kaderisasi partai secara berjenjang seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

3. Pendidikan Politik Pengawasan Masyarakat

Selain perubahan sistem dan pengaturan, hal penting lainnya yang perlu dilakukan dalam menghambat praktik politik dinasti di Indonesia adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi politik terhadap masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah memberikan Pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Untuk, Pendidikan politik menjadi hal yang penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.

Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3b) juga dimaksudkan sebagai media pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Adanua Pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat memilih calon kepala daerah berdasarkan rekam jejak dan prestasinya, tidak hanya berdasarkan politik identitas. Dalam hal ini, dibutuhkan peran dari Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk membuka informasi dan rekam jejak calon kepala daerah. Selain itu, adanya pendidikan politik juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat langsung dalam kaderisasi partai politik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait Politik Dinasti di Indonesia sebenarnya negara pernah melarang dalam bentuk aturan, yakni dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun pasal 7 huruf r UU 8/2015 di Atas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dibatalkan. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sekarang tidak ada lagi larangan terkait praktik Politik Dinasti di Indonesia.

Politik dinasti bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara yang demokratis seperti halnya Indonesia. Politik dinasti lebih tepat di negara dengan sistem pemerintahan monarki, dimana untuk memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan syarat akan praktik nepotisme kebijakan. Politik dinasti dianggap salah, karena berpotensi kuat menyuburkan budaya nepotisme. Betapa tidak, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh hanya sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dalam konteks itu, mengingat rekrutmen politik dapat menjadi pintu bagi terbukanya praktik dinasti politik, maka partai-partai politik harus mendasari pemilihan calon yang akan diusung

berdasarkan kapabilitas dan kemampuannya untuk diterima dengan baik oleh publik.

Meskipun studi-studi sebelumnya sudah banyak membahas soal politik dinasti, namun jarang yang mendiskusikan tentang eksistensi hukum di Indonesia yang seringkali justru menjadi produk daripada politik itu sendiri. Alhasil, kalangan yang berkuasa menggunakan instrumen hukum untuk melanggengkan kekuasaannya.

Eksistensi fungsional dari hukum di Indonesia pada dasarnya, memang sangat dipengaruhi secara dominatif oleh kekuatan politik yang ada. Betapa tidak, sederet kepentingan dari kelompok tertentu terutama yang memegang kekuasaan akan mewarnai setiap kebijakan yang lahir termasuk produk hukum. Akibatnya, tidak jarang hukum dijadikan sebagai justifikasi terhadap suatu kebijakan, sehingga pembenaran terhadapnya pun harus diterima berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam hukum tersebut, tidak terkecuali terkait pembenaran praktik politik dinasti di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para politisi, dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola partai politik ataupun sebagai ahli politik.

2. Untuk partai politik, dapat menjadi sebuah rujukan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
3. Konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini dapat digunakan oleh calon kepala daerah dalam keikutsertaannya pada kontestasi pemilu.
4. Bagi penyelenggara pemilu, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk rekomendasi.
5. Masyarakat harus sadar bahwa politik dinasti bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Partisipasi dari masyarakat dalam menggunakan hak politiknya salah satunya bisa berupa pengantisipasi politik dinasti yang menciderai nilai-nilai demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008).
- Arbi Sanit. “Politik Sebagai Sumberdaya Hukum: Telaah Mengenai Dampak Tingkah Laku Politik Elit dan Massa Terhadap Kekuatan Hukum di Indonesia” dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed), *Pembangunan Hukum dalam Prospek Nasional* (LBH Yogyakarta dan Rajawali Jakarta, 1986).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009.
- Dipo Tapinongkol, *Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019, Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1, No.1, (2018).
- Dyah Setyaningrum. “Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance,” Jurnal Ilmu Ekonomi 8, no. 2 (2019).
- Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri, *Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
- Harian Kompas, edisi 26 Februari 1998.
- Heather Sutherland, *Keluarga Dinasti Keluarga Elite Jawa Abad XV-XX*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2001).
- Hertz dalam Sukarna, 2009, *Sistem Politik*, Alumni, Bandung.
- Ikhwanul Muslimin, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUXIII/2015 dalam Perwujudan Indonesia sebagai Negara Demokratis atas Pencalonan Kepala Daerah*, Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009).
- Jiddan Gamal Qondas dan Sutopo “Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan”, Jurnal Of Constitutional Law, Vol. 01 No. 02 (April, 2024).
- Jiddan Gamal Qondas dan Sutopo “Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan”.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Jimly Asshiddiqie, *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Denpasar, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT Raja Graffindo, Jakarta, 2009.
- M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII, No. 1, Juni 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005).
- Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017).
- Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Moh. Mahfud MD, *Pergolakan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mosca dalam Heryanto, Gun-Gun, 2019, *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Nandito Putra "79 Anggota DPR terafiliasi dinasti politik" <https://nasional.tempo.co/read/1920468/79-anggota-dpr-2024-2029-terafiliasi-dinasti-politik>

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975.

Okenews.com, *ICW Catat 294 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi*, Diakses di:
[https://www.bing.com/search?q=Okenews.com.+\"ICW+Catat+294+Kepala+Daerah+Tersandung+Kasus+Korupsi\".&cvid=9a29bd6457314f56b9de921db5b6b1df&aqs=edge..69i57.755j0j9&FORM=A NAB01&PC=DCTS](https://www.bing.com/search?q=Okenews.com.+\)

Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum* (Depok: Penebar Swadaya Grup).

Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

Pendekatan Teori dan Praktik”, dimuat pada *Lentera Hukum*, Vol.5 Issue 2, University of Jember, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Prosiding Kongres Pancasila IV, *Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia* (Pidato Ketua MK, Moh. Mahfud MD.) (Yogyakarta: PSP UGM, 2012).

Querubin, P, 2010, *Family and Politics: Dynastic Incubency Advantage in the Philippines*, Unpublished Manuscript.

R.Tony Prayogo, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang* “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

RE. Baringbing. *Catur Warga Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum* (Jakarta: Pakar, 2001).

Retno Mawarini Sukmariningsih, “*Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*,” *Jurnal Suara Pengabdian* 45 Vol.2, No. 4 Desember 2023.

Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Said Sampara dkk, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.

- Sanyoto, "*Penegakan Hukum di Indonesia*," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, September 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 198).
- Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi* (Bandung: Alumni, 2000).
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 2* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univ. Indonesia, 2018).
- Shanti Dwi Kartika, *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti dalam UU Pilkada*, Vol. VII, Jurnal Info Singkat Hukum, No. 14 (Juli 2015)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Sri Soemantri, "*Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial*", dikutip dalam Ahmad Yani, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*:"
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-5, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) Jakarta, Februari 2017.
- Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1993.
- Varma, SP., 2001, *Teori Politik Modern*, PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Zaldy Rusnaedy, *Politik Dinasti dii Aras Lokal*, Deepublish, Jakarta.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1388/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Kholis
NPM : 1902030013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H.
2. -
Judul : POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF POLITIK HUKUM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan :15 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22/11/2024
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1193/In.28/S/U.1/OT.01/11/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHOLIS
NPM : 1902030013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902030013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 November 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nur Kholis
NPM : 1902030013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1)	30/2024 /10	perbaikan di Lembar Daftar Isi - Nis perbaikan ke belakang	4
2)	04/2024 /11	Di belakang. Urutan Makalah. perbaiki	4
3)	07/2024 /11	Di belakang. Di belakang. Daftar Isi - Nis - perbaiki	4

Dosen Pembimbing

Dr. Dr. Santoso, M.H.
NIP. 19673161295031001

Mahasiswa

Nur Kholis
NPM. 1902030013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nur Kholis
NPM : 1902030013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4)	15/11/2024	Ace. Management-	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19673161295031001

Mahasiswa

Nur Kholis
NPM. 1902030013

TENTANG PENULIS



Penulis bernama Nur Kholis. Ia merupakan anak ke-empat dari sepasang orang tua yang hidup sederhana. Ia dilahirkan di Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur pada 23 Oktober 2001. Saat ini ia sedang menempuh Studi Strata Satu di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Tata Negara. Selama menjadi Mahasiswa, ia aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, di antaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro (DEMA-I) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Jurai Siwo Metro. Selain aktif berorganisasi, ia juga aktif melakukan kritikan atas kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat melalui tulisan di media. Salah satu karyanya adalah “Politisi Elite, Masyarakat Menjerit” yang dipublikasikan di web: www.Indonesiana.id.

Penulis bisa dihubungi via email: kholisjunior07@gmail.com, Facebook: Nur Kholis, Instagram: [perindukeadilan_](https://www.instagram.com/perindukeadilan_), WhatsApp: 087895753786.